



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx dan dikarenakan Kutipan Akta Nikah Pemohon ditahan Tergugat maka telah dibuatkan Register Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. anak (P), lahir di Pandeglang, 02 Desember 2007, NIK xxx, pendidikan SLTA;
  - b. anak (P), lahir di Pandeglang, 15 Februari 2010, NIK xx, pendidikan SLTP
  - c. anak (P), lahir di Pandeglang, 13 Maret 2017, NIK xxx, pendidikan SDDan anak pertama dan anak kedua saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta yakni sering menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan pria lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.PdIlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan Mediator bernama Johny Bakar, SH., CLA., CIL., CPM., CPArb tanggal 03 Oktober 2024, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Cigudang, Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa benar, kami sudah memiliki tiga orang anak, anak Nia lahir dalam keadaan nikah sirri tahun 2007 dan kami nikah resmi pada tahun 2009;
- Bahwa benar, anak pertama dan kedua ikut saya dan anak ketiga ikut bersama Penggugat;
- Bahwa benar, sejak bulan Juli 2023 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat telah berselingkuh dan tetehnya Penggugat yang memberitahu

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bahwa Penggugat telah berselingkuh dan memiliki hutang tanpa sepengetahuan saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada laki-laki tersebut namanya Xxx dan hutang tersebut sudah bayar dan lunasi saya kira setelah hutang saya lunasi Penggugat bakal berubah dan ternyata dia nambah parah, makanya saya mencurigai dia berselingkuh;

- Bahwa Ya benar, saya telah pisah rumah bulan Agustus 2023 namun bukan saya yang meninggalkan rumah melainkan saya diusir karena Penggugat merasa tidak nyaman bersama Tergugat padahal saya tidak marah sama dia saya yang mengalah;

- Bahwa benar pihak keluarga saya sendiri yang datang untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat pun menantang saya untuk pisah dengan saya;

- Bahwa Tergugat masih keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar, bahwa kami telah menikah tahun 2009 namun sempat menikah sirri di tahun 2007;

- Bahwa benar saya mempunyai hubungan dengan laki laki yang bernama Xxx namun hanya sebatas teman dan benar saya meminjam uang sebesar sepuluh juta rupiah. seharusnya Penggugat membicarakan dengan saya jika ada permasalahan bukan langsung bicara dengan sekalipun orang tua yg tidak tau yang sebenarnya dan kemungkinan Tergugat salah sangka. dan seharusnya dia bertanya kenapa saya punya hutang. kalau saya dicukupi kebutuhannya tidak mungkin saya punya hutang, dan hutang ke Xxx saja yang dibayar dan dipermasalahkan sedangkan hutang yang lainnya Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

- Bahwa saya benar mengusir saya sudah merasa tidak cocok lagi, sudah cukup walaupun saya hanya mengurus rumah tangga;

- Bahwa benar memang orang tuanya datang namun tidak membicarakan hal itu malah lebih memanas manasi bukan mendamaikan, dan benar saya sudah mengusir Tergugat dari rumah;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya rasa tidak perlu didamaikan lagi karena Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar bahwa saya telah menikah lagi dari tahun 2023 sampai 2024 saya sabar in istri saya bukan nya berubah malah dia nambah parah terlebih dengan Xxx itu bahkan keluarga nya sendiri yang bilang pada saya. Istri saya namanya Yaya orang Garut;

- Bahwa jika Penggugat mau bertobat dan menerima saya kembali, saya rela meninggalkan xxx untuk kembali pada Penggugat dan bersama anak-anak. saya menikah sirri dengan xx untuk menghindari Zina;

Bahwa setelah sidang jawab jinawab, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga pembacaan putusan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ingin membuktikan bantahannya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, tanggal 02 Desember 2012, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah, Nomor: xxx, yang sudah dilegalisir dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tanggal 21 Agustus 2009, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat, Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cadasari Kabupaten

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.PdIlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Provinsi Banten, tanggal 23 Agustus 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1 penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Serang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2009 di KUA Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak,;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juli 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat dan juga pernah mendamaikan mereka;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, Penggugat pun begitu, mereka saling cemburu, dan Tergugat bukannya menyelesaikan masalah malah menikah lagi dengan wanita lain sekarang;;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi 2 penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2009 di KUA Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak,;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta yakni sering menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan pria lain, bukannya menyelesaikan masalah, Tergugat malah menikah lagi dengan wanita lain sekarang,;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar dan juga sudah mendamaikan keduanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.PdIlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, Penggugat pun begitu, mereka saling cemburu, dan Tergugat bukannya menyelesaikan masalah malah menikah lagi dengan wanita lain sekarang, yang akibatnya sejak Agustus 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan dalam jawaban secara lisan dan Penggugat telah memberikan juga replik secara lisan, dan Tergugat juga telah memberikan duplik secara

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.PdIlg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Bahwa pada pokoknya Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pandeglang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi register akta nikah dan surat keterangan nikah tercatat, merupakan bukti surat biasa bukan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, tertanggal, ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan, memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Majelis Hakim berkeyakinan isi bukti tersebut benar menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, dan juga sesuai dengan dalil yang tidak dibantah/diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.PdIlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2009 di KUA Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang Bahwa setelah sidang jawab jinawab, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga pembacaan putusan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ingin membuktikan bantahannya di persidangan;

## **Fakta Hukum Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat dan Penggugat saling cemburu dan menuduh memiliki pasangan lain. Tergugat juga kesal dengan perilaku Penggugat yang berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat. Dan Penggugat juga kesal dengan Tergugat yang selalu menuduh dirinya menjalin hubungan cinta dengan xxx, dan Penggugat juga kesal karena Tergugat sekarang telah menikah lagi wanita idaman lain yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Penggugat mengakui telah mengusir Tergugat dalam repliknya;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, setelah konstatir dan kualifisir dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mengkonstituir dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.PdIlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut Majelis Hakim menilai terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan indikator pisah tempat tinggal;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk unsur pertama, kedua dan ketiga akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan berdasarkan rangkaian fakta hukum persidangan di atas yaitu:

1. Bahwa sejak Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat dan Penggugat saling cemburu dan menuduh memiliki pasangan lain. Tergugat juga kesal dengan perilaku Penggugat yang berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat. Dan Penggugat juga kesal dengan Tergugat yang selalu menuduh dirinya menjalin hubungan cinta dengan xxx, dan Penggugat juga kesal karena Tergugat sekarang telah menikah lagi wanita idaman lain yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Penggugat mengakui telah mengusir Tergugat dalam repliknya;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan maupun mediator dalam mediasi, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, Majelis hakim mempertimbangkan unsur pertama, unsur kedua dan ketiga, terkait perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan unsur kedua terkait Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan indikator pisah rumah, komunikasi keduanya sudah tidak berjalan baik, telah ada upaya perdamaian dari Majelis Hakim dan mediator, serta dari keluarga namun tidak berhasil berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, sehingga menurut Majelis hakim unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dengan terbuktinya rangkaian fakta hukum persidangan di atas;

Menimbang, bahwa keadaan pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya mengatur: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebab, dengan memaksakan meneruskan perkawinan justru akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri justru akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 244 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل**

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



منها: أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشروالنبو ( أي الخلاف ) وتنغصت المعاش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa akan sangat sulit untuk memaksakan suami istri tersebut rukun kembali, apabila ada alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terbukti dan salah satu pihak bersikeras tidak ingin kembali rukun, sebagaimana pendapat ulama fiqih Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

فان الحياة الزوجية لانستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum positif dan dalil-dalil fiqih serta doktrin ulama Islam di atas, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syams Eliaz Bahri, S.Sy.** dan **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Inawati Ciptono, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Syams Eliaz Bahri, S.Sy.**

**Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Inawati Ciptono, A.Md., S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)